



## **PUTUSAN**

Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Juli 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sayur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Belawa, 15 November 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 M. atau tanggal 16 Zulhijah 1437 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan

*Halaman 1 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.12/Kua.16.10.5/PW.01/4/2018 pada tanggal 05 April 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Samarinda selama 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan November 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat dan Penggugat awalnya dijdohkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk saling membuka hati antara keduanya, namun selama pernikahan, Tergugat selalu tertutup dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat, seperti halnya Tergugat meminjamkan uang Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 kepada teman perempuan Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga hal tersebutlah yang sering membuat Penggugat dan Tergugat berengkar;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk mencocokkan diri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada itikad baik menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau,  
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dan juga melalui forum mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Eka Dewi Kartika, S.H, MED., namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat, adapun jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B

ahwa dalam posita 1, 2, 3 dan 4 benar;

-----B

ahwa dalam posita 5 dan 6 benar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, tetapi pertengkar tersebut bukan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau karena tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat tetapi justru penyebabnya karena Penggugat tidak peduli kepada Tergugat;

-----B

ahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

-----B

ahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat tetapi Tergugat

*Halaman 3 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) kepada Penggugat untuk mengembalikan "*uang jujur*" sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat untuk resepsi pernikahan (walimatul 'urs) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya (tanggapan atas jawaban) secara lisan pada tanggal 19 September 2018 sekaligus jawaban atas tuntutan balik, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menolak tuntutan balik (rekonpensi) Tergugat untuk mengembalikan "*uang jujur*" sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat. Uang tersebut telah dipergunakan untuk biaya resepsi, karena itu Penggugat menolak tuntutan balik Tergugat tersebut;

-----B  
ahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik (tanggapan atas replik) secara lisan tanggal 19 September 2018, yang tetap mempertahankan dalil-dalil pada jawaban dan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda No. B.12/Kua.16.10.5/PW.01/4/2018, tanggal 05 April 2018, turunan dari Akta Nikah No. 0963/185/IX/2016, bukti tersebut bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya, tanda Bukti P.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan telah didengar keterangannya di depan sidang secara terpisah dan saksi tersebut mengaku :

1.-----

**Saksi I**, tempat tanggal lahir Sulawesi, 11 Nopember 1969, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda,



Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi sudah kenal dengan keduanya karena saksi bapak kandung Penggugat;

-----Bah  
wa latar belakang pernikahan mereka dijodohkan oleh keluarga, mereka telah rukun lebih kurang 3 bulan namun belum dikaruniai anak;

-----Bah  
wa sejak bulan Nopember 2016 mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar dikarenakan Tergugat orangnya tertutup dan tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat;

-----Bah  
wa saksi sering melihat mereka bertengkar dengan saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa hingga sehari-hari lamanya;

-----Bah  
wa sejak bulan Januari 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu mereka berpisah rumah hingga sekarang dan selama pergi, Penggugat pernah datang mengajak untuk rukun kembali namun Tergugat tetap tidak mau rukun dengan Penggugat;

-----Bah  
wa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan mereka dengan datang dan menemui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

-----Bah  
wa tentang tuntutan balik "*uang jujur*" yang diberikan oleh Tergugat kepada keluarga Penggugat suka rela tanpa syarat dan telah diterima oleh saksi dan dipergunakan untuk resepsi pernikahan (walimatul 'urs) mereka pada tanggal 30 September 2016;

2.-----

**Saksi II**, tempat tanggal lahir Samamrinda, 16 Januari 1972, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kecamatan

*Halaman 5 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat, keduanya suami istri menikah pada bulan September 2016, setelah menikah mereka telah rukun namun belum dikaruniai anak;

-----Bah  
wa sejak bulan Nopember 2016 mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan latar belakang pernikahan mereka yang dijodohkan oleh keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah dan sifatnya tertutup terutama dalam hal keuangan kepada Penggugat;

-----Bah  
wa saksi sering melihat mereka bertengkar, pertengkaran mereka adalah saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa hingga berhari-hari lamanya setelah itu Tergugat pergi, kemudian datang dan rukun lagi;

-----Bah  
wa sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

-----Bah  
wa saksi telah berusaha merukunkan mereka, juga Penggugat dan suami saksi telah datang dan menemui Tergugat dan orang tuanya agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

-----Bah  
wa pihak keluarga Penggugat keberatan dengan tuntutan balik “uang jujur” dikembalikan kepada Tergugat karena itu pemberian suka rela tanpa syarat dan dipergunakan untuk resepsi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat tersebut, pihak Penggugat dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan hingga perkara ini diputus. Selanjutnya Penggugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup dan tidak mengajukan kesimpulan secara lisan, yaitu Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar dapat rukun kembali, maupun upaya mediasi di luar persidangan, dengan menunjuk saudara Eka Dewi Kartika, S.H, MED, sebagai Mediator untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat sebagaimana pada posita 1–8, pada pokoknya bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat awalnya dijodohkan oleh keluarga masing-masing dan keduanya telah rukun, namun sejak bulan Nopember 2016 mereka mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu tertutup dan tidak ada keterbukaan terutama dalam hal keuangan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat. Dalil-dalil yang ditolak Tergugat adalah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran. Dalam jawabannya, Tergugat secara tegas mengatakan bahwa tidak benar Tergugat selalu tertutup dan tidak ada keterbukaan dalam hal pengelolaan

*Halaman 7 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada Penggugat tetapi pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Tergugat, karena itu Tergugat juga tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sekaligus menemukan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 September 2016 mereka telah rukun namun belum dikaruniai keturunan serta selama perkawinan mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa latar belakang pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena perjdodohan dan mereka telah rukun, namun sejak bulan Nopember 2016, sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan sifatnya tertutup terutama dalam hal keuangan kepada Penggugat;  
-----

Bahwa mereka sering bertengkar, saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa hingga berhari-hari lamanya. Sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;  
-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga juga telah datang dan menemui Tergugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan bersifat tertutup terutama dalam hal keuangan kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang atau sekitar 1 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga

*Halaman 9 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan madharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة ا وإعتراف ا  
لزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د وام العشرة بين  
امثا لهما وعجزالقا ضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه  
بإانة ; -----

Artinya : *"Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, dan juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana

Halaman 10 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.



dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan balik (rekonpensi) adalah sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat asal disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat asal disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan "*uang jujur*" sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada keluarga Tergugat Rekonpensi pada saat menjelang dilaksanakannya resepsi pernikahan (walimatul 'urs) tanggal 30 September 2016, dengan alasan Penggugat Rekonpensi telah dibuat malu oleh Tergugat Rekonpensi karena telah mengajukan cerai gugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban, yang menyatakan bahwa tuntutan balik (rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan "*uang jujur*" sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi tersebut adalah tidak masuk logika karena "*uang jujur*" tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya resepsi. Karena itu Tergugat Rekonpensi menolak secara tegas tuntutan balik dari Penggugat Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensi tidak menghadirkan bukti atau saksi yang menguatkan dalil gugatannya, sementara Tergugat Rekonpensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa "*uang jujur*" yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada keluarga Tergugat Rekonpensi tersebut adalah pemberian suka rela tanpa syarat dan uang tersebut diterima oleh ayah kandung Tergugat Rekonpensi serta telah dipergunakan untuk resepsi pernikahan (walimatul 'urs), pada tanggal 30 September 2016;

*Halaman 11 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) yang berupa pembayaran sejumlah uang senilai “uang jujur” yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tidak disetujui oleh keluarga Tergugat Rekonpensi, maka gugatan tersebut tidak masuk dalam kategori talak khulu’ atau talak tebusan, sebagaimana qaidah fiqhiyah dalam Kitab Subulus Salam Juz II halaman 252 yang diambil alih sebaga pendapat Majelis, yang berbunyi :

\_\_\_\_\_

Artinya : “Sah khulu’ itu dengan kerelaan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi tidak terbukti dan dapat dipertimbangkan sebagai talak khulu’ atau talak tebusan, karena itu Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Dalam Konpensi :

- 1.-----Meng  
abulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menj  
atuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat  
(**Penggugat**);

Dalam Rekonpensi

- 3.-----Meno  
lak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

4.-----Mem  
bebaskan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp.  
316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Wahyudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Asmah, S.Ag.**

## **Perincian Biaya :**

*Halaman 13 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Catatan :

Putusaan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Samarinda, 10 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Halaman 14 dari 14 Salinan Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2018/PA.Smd.